



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 108/IT3/LK/2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BADAN BUS DAN MESIN GILING
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa barang inventaris milik Institut Pertanian Bogor berupa Badan Bus dan Mesin Giling yang perlu dilakukan penghapusan karena kondisi barang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki, untuk perbaikan memerlukan biaya besar, secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan, serta tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini (tidak mutakhir lagi);
- b. bahwa untuk memproses usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 73/IT3/LK/2015 telah dibentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan RI Nomor : S-6097/MK.06/2006, tanggal 22 Agustus 2006 telah diberikan kewenangan untuk menetapkan penghapusan barang yang berasal dari Barang Milik Negara (kekayaan negara) yang telah dipisahkan menjadi Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 3996/IT3.24/LK/2015, tanggal 4 Mei 2015), maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Badan Bus dan Mesin Giling dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 73/IT3/LK/2015 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BADAN BUS DAN MESIN GILING DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Menghapus Badan Bus dan Mesin Giling sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini dari Daftar Inventaris Barang milik Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang milik Institut Pertanian Bogor agar dijual sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Institut Pertanian Bogor dalam keadaan sebagaimana adanya dan hasilnya disetorkan ke Institut Pertanian Bogor sebagai sumber pendapatan Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Berita Acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan agar segera disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis Institut Pertanian Bogor melalui Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 20 Mei 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 108/IT3/LK/2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BADAN BUS DAN MESIN GILING
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR BADAN BUS DAN MESIN GILING YANG DIHAPUSKAN

No.	Kodefikasi Barang	Jenis/Tipe	Jumlah	Tahun Pembuatan/ Perolehan	Harga Perolehan/Rp	Sumber Dana
1.	3020102001	Badan Bus F7049F	1 buah	1995	146.300.000	Pelita
2.	3020102001	Badan Bus F7053F	1 buah	1996	152.250.000	Pelita
3.	3020102001	Badan Bus F7054F	1 buah	1996	239.250.000	Pelita
4.	3070101132	Mesin Giling/ Stamper	1 buah	2001	15.000.000	DM

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO,
M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002